

5. Fungsi dan tugas

1. Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-Government*, Hubungan Media, Layanan Informatika dan TIK, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, Hubungan Media, Layanan Informatika dan TIK, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-Government, Hubungan Media, Layanan Informatika dan TIK, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian.
2. Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.